

Pertentangan yang Terjadi dalam Kasus Pemidanaan Hukuman Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Mang Tra Himam Idayat

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

Korespondensi penulis: komangtra10@gmail.com

Abstract. *The death penalty is one of the means of protecting society and the state in the form of prevention and action. Indonesia is one of the countries that still maintains and recognizes the legitimacy of the death penalty as a punishment for perpetrators of criminal acts. The death penalty is closely related to human rights because the death penalty is the most severe punishment because perpetrators of criminal acts will lose the right to life which is a priceless right. Therefore, there is a conflict between the imposition of the death penalty on perpetrators of criminal acts and human rights. This paper aims to determine the provisions regarding the death penalty and the protection of human rights. The type of research taken in this study is normative legal research that contains relevant issues. Normative legal research is research that is conducted by reviewing applicable laws and regulations or applying them to legal problems. Several laws and regulations in Indonesia still maintain the threat of the death penalty, although the death penalty has been criticized by human rights activists. Therefore, there is a compromise (criminal policy) in the Criminal Code, namely using the death penalty as an alternative punishment rather than the main punishment and only applies to very serious crimes.*

Keywords: *Criminal Law, Death Penalty, Human Rights.*

Abstrak. Hukuman mati merupakan salah satu sarana perlindungan masyarakat dan negara dalam bentuk pencegahan dan penindakan. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legitimasi hukuman mati sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hukuman mati erat kaitannya dengan hak asasi manusia karena hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat karena pelaku tindak pidana akan kehilangan hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, terjadi pertentangan antara penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana dengan hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia. Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memuat isu-isu yang relevan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menerapkannya pada masalah hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mempertahankan ancaman hukuman mati, meskipun hukuman mati telah dikritik oleh para pegiat hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat kompromi (politik pidana) dalam KUHP, yaitu menggunakan hukuman mati sebagai hukuman alternatif daripada hukuman utama dan hanya berlaku untuk kejahatan yang sangat serius.

Kata kunci: Hukum Pidana, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia.

1. PENDAHULUAN

Menegakan hukum merupakan suatu cara agar norma-norma hukum yang ada saat ini bisa dapat berfungsi dengan baik serta tegak menjadi acuan dalam melakukan Tindakan saat menjalani kehidupan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, negara atau yang lainnya. Jika di artikan secara sempit, sebuah penegakan hukum dilihat dari segi hukum bisa diartikan sebuah upaya yang di lakukan oleh aparaturnya penegakan hukum agar bisa menjamin tegaknya hukum tersebut dan memastikannya, seorang aparaturnya penegak hukum

berhak menggunakan daya pakasanya jika hal tersebut digunakan demi tegaknya hukum (Nur, 2020:449).

Sebagian besar sejarah negara kesatuan republik indonesia, pandangan resmi adalah bahwa kejahatan adalah produk masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang berasal dari kepemilikan atas alat-alat produksi baik itu secara pribadi. menurut teori ini, sistem sosialis tidak hanya tidak menghasilkan kejahatan, tetapi pada akhirnya membawa kepunahannya. namun, seiring berlalunya dekade sejak 1949, dan kejahatan tanpa penjelasan berbasis kelas yang masuk akal memang terus terjadi, karena kampanye anti-kejahatan yang keras dibenarkan dengan retorika kehancuran tatanan sosial dan peningkatan kejahatan (Arief, 2019:19).

Perlu ditekankan bahwa hukuman mati merupakan alat perlindungan bai warga negara secara preventif dan represif. Maksud dari represih ini tidak membuat masyarakat tak berdaya dan rapuh. Terdapat beberapa negara yang masih tetap mengakui legalitas hukuman mati yang digunakan untuk alat pembalasan bagi pelaku kejahatan adalah Indonesia. Dalam kasus yang melibatkan narkoba, pembunuhan berencana, dan aksi terorisme, Indonesia menggunakan hukuman mati paling berat. Penggunaan hukuman mati di Indonesia merupakan topik perdebatan Isu penggunaan hukuman mati di Indonesia semakin penting dan bahkan dapat tumbuh menjadi penghalang yang signifikan antara negara. Kasus terorisme yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh penerapan hukuman mati yang bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang selalu mementingkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan, Indonesia tetap menggunakan hukuman mati dalam sejumlah kasus pidana meski dengan alasan dan pembenaran (Nur, 2020:450).

Studi yang lebih baru dan lebih canggih menemukan akar kejahatan dalam ciri-ciri masyarakat indonesia kontemporer seperti meningkatnya ekspektasi dan ketidakpuasan terhadap kemiskinan, struktur transisi reformasi ekonomi seperti sistem harga ganda, dan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan serta ketidakmampuan lembaga pengawasan. perkembangan teoretis ini memiliki implikasi penting bagi arah masa depan hukum yang berjalan di Indonesia baik secara pidana. hukum pidana tidak lagi merupakan sarana sementara dalam menangani unsur-unsur kelas yang bermusuhan: di satu sisi, kejahatan akan terus dihasilkan oleh kondisi masyarakat sosialis, dan di sisi lain, era komunisme, ketika negara dan dengan hukumnya layu, telah secara resmi ditunda setidaknya selama beberapa dekade, jika tidak secara permanen. batasan "kriminalitas" di indonesia. dalam melihat hukum pidana indonesia, penting untuk dipahami bahwa, seperti di negara lain, tidak semua perilaku menyimpang dan dapat dihukum diberi label "kriminal"; dmeskipun ada sejumlah

anteseden historis untuk pandangan ini, yang sangat penting di Indonesia modern adalah perbedaan Mao Zedong yang terkenal antara kontradiksi "antagonistik" dan "non-antagonistik".

Dalam hukuman pidana mati sangat erat kaitannya dalam kepentingan hak asasi manusia, kedua hal tersebut dianggap memiliki kaitan erat karena jika seseorang mendapat hukuman mati maka sangat berhubungan dengan hak yang paling asasi dalam manusia. Mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang paling berat karena pelakunya akan kehilangan hak atas hidupnya atau nyawanya, yang merupakan hak yang tidak bisa dinilai harganya, maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang pokok penjatuhan pidana mati terhadap mereka yang melakukan tindak pidana berdasarkan keadaan tertentu. Seperangkat hak yang tertanam dalam hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dikenal sebagai hak asasi manusia. Demi kehormatan dan keselamatan, sebagaimana ditunjukkan oleh hak hidup seseorang, maka hak tersebut merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Terlepas dari pelanggaran hukum yang meluas, negara-negara yang telah menghapus hukuman mati tetap tidak berubah. Indonesia terdiri dari budaya yang majemuk, terdiri dari pertemuan etnis, dialek, masyarakat dan agama yang berbeda. Negara majemuk ini telah memasuki pemahaman umum, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (fundamental law) dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Sumanto, 2014:192-215).

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimana kontradiksi hukum pidana dan hak asasi manusia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang terdapat permasalahan terkait. Dari pengertinya penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku seperti perundang-undangan atau peraturan yang digunakan dalam permasalahan hukum tertentu, penelitian normatif sering disebut sebagai penelitian teoritis, yaitu penelitian yang mengambil dokumen hukum dan bahan pustaka sebagai objek penelitian. (Soekanto dan Mamudji, 2013:56).

2. KAJIAN TEORI

Teori Hak Asasi Manusia

Teori hak asasi manusia mendasari bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Dalam konteks ini, hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945, Pasal 3

DUHAM, serta Pasal 6 ICCPR. Hak hidup merupakan hak mutlak (non-derogable right) yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut John Locke, hak hidup termasuk dalam hak kodrati yang harus dijamin negara. Sementara Jeremy Bentham menekankan pentingnya utilitarianisme dalam penegakan hukum, namun tetap menempatkan kehidupan manusia sebagai nilai tertinggi.

Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam diskursus pemidanaan, terdapat beberapa teori penting yang relevan:

1. **Teori Absolut** (Retributif): Hukuman dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan, bukan sebagai sarana pencegahan. Pidana mati dianggap sah jika sesuai dengan keadilan retributif.
2. **Teori Relatif** (Utilitarian): Hukuman berfungsi untuk mencegah kejahatan melalui efek jera dan rehabilitasi. Pidana mati dikritik karena tidak menjamin efek pencegahan yang signifikan.
3. **Teori Gabungan**: Menggabungkan aspek retributif dan preventif dalam menjatuhkan pidana, dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan.

Teori Legal Positivism dan Hukum Alam

Teori legal positivism, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen, berpegang bahwa hukum berlaku berdasarkan keberlakuan formal, bukan moralitasnya. Maka, selama pidana mati diatur dalam hukum positif, ia sah secara yuridis. Namun, teori ini sering dikritik karena mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif.

Sebaliknya, teori hukum alam menekankan bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip moral universal. Pidana mati bertentangan dengan hukum alam karena melanggar hak asasi tertinggi: hak hidup. Pemikir seperti Thomas Aquinas dan Lon L. Fuller menolak hukum yang tidak adil sebagai “hukum yang gagal”.

Teori Restoratif dalam Pemidanaan

Teori keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Pidana mati bertentangan dengan prinsip restoratif karena bersifat final, tidak memberi kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan atau direhabilitasi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada kajian literatur dan dokumen hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana ketentuan tersebut berkonflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, karena seluruh data diperoleh melalui bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat internasional, dan literatur ilmiah dari para ahli hukum. Fokus utamanya adalah untuk memahami norma hukum secara sistematis dan menguji konsistensi antar norma, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji berbagai produk hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menjelaskan dan menelaah konsep-konsep dasar seperti hak hidup, pidana mati sebagai bentuk *ultimum remedium*, serta konflik antara keadilan retributif dan restoratif. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan pidana mati di Indonesia dari masa kolonial hingga pasca reformasi. Terakhir, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan praktik pidana mati di Indonesia dengan negara-negara lain, baik yang telah menghapus pidana mati maupun yang masih mempertahankannya. Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-I/2003, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Bahan hukum sekunder mencakup literatur dari para pakar hukum seperti Soerjono Soekanto, Muladi, dan E. Utrecht, serta artikel jurnal dan laporan dari organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus

hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara utama, yaitu studi dokumen dan studi literatur. Studi dokumen mencakup telaah terhadap berbagai peraturan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional, sementara studi literatur dilakukan dengan membaca serta menganalisis referensi akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasi data hukum yang telah dikumpulkan. Metode penalaran yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penerapannya dalam kasus konkret, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan pidana mati di Indonesia dan pertentangannya dengan prinsip hak asasi manusia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana tidak begitu banyak mendefinisikan tindakan mana yang dapat dihukum seperti menentukan sanksi apa yang harus diberikan ketika hukuman yang relatif berat dianggap teratur. Definisi kejahatan dilakukan di luar Hukum Pidana dengan mengacu pada urgensi politik atau standar moralitas yang diterima secara umum. Ada sedikit bahaya yang dirasakan dalam membiarkan pejabat pemerintah memaksakan standar moralitas mereka sendiri, karena ideologi negara Indonesia tidak menerima legitimasi berbagai standar moralitas.

Pertimbangkan, misalnya, ketentuan analogi: "kejahatan" yang tidak diatur dalam hukum pidana (atau di tempat lain) dapat dihukum menurut pasal yang paling mendekati berlaku. Ini menunjukkan bahwa jika aturan yang mendefinisikan kejahatan adalah "hukum", maka pengertian "kejahatan" itu sendiri bukanlah konsep "hukum"; penentuan apakah tindakan tertentu merupakan kejahatan adalah sesuatu yang harus dilakukan di luar hukum pidana. Jadi, sementara hukum pidana memberi tahu Anda hukuman apa yang harus diterapkan untuk kejahatan tertentu, seringkali tidak membantu dalam menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan.

Dalam hal ini, hukum pidana menyerupai aturan hukuman Republik Indonesia, yang menetapkan sejumlah tindakan yang dapat dihukum dengan sangat rinci, tetapi juga berisi ketentuan yang memungkinkan analogi dan hukuman "melakukan apa yang tidak boleh dilakukan". Bagian Khusus mencantumkan berbagai kejahatan dan hukumannya. *Pride of place* digunakan untuk melawan kejahatan revolusioner, yang didefinisikan sebagai "semua

tindakan yang membahayakan Republik Indonesia yang dilakukan dengan tujuan menggulingkan kekuatan politik kediktatoran proletariat dan sistem sosialis".

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

Deklarasi ini, bertujuan untuk mensosialisasikan standar minimal dalam mempromosikan dan melindungi HAM bagi semua orang di semua tempat, tidak peduli suku, agama, ras, jenis kelamin dan status lainnya. akan mencoba, melalui pendidikan untuk lebih menghargai hak-hak istimewa dan kesempatan ini, dan melalui proporsi moderat dari publik dan orang di seluruh dunia, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan mereka yang luas dan kuat, baik oleh kelompok orang dari negara Bagian sendiri maupun oleh negara bagian. kelompok orang dari domain di bawah lingkungan mereka. Dimana dalam "Pasal 1" DUHAM, "Pasal 2" DUHAM, "Pasal 3" DUHAM, "Pasal 4" DUHAM ASASI MANUSIA, "Pasal 5" DUHAM, "Pasal 6" DUHAM, "Pasal 7" DUHAM, "Pasal 8" DUHAM, "Pasal 9" DUHAM, "Pasal 10" DUHAM yang memiliki inti sebagai :

1. Pengakuan atas hak asasi dan kebebasan dasar manusia. DUHAM mengakui dan menjamin hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dasar semua orang. Ini termasuk hak hidup, kebebasan, kesetaraan, dan larangan diskriminasi.
2. Standar minimal hak asasi manusia. DUHAM menetapkan standar minimal untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memastikan hak-hak ini di dalam yurisdiksi mereka.
3. Hak asasi manusia universal dan tidak dapat dikurangi. Hak dan kebebasan yang dijamin DUHAM berlaku untuk setiap orang di setiap tempat di dunia ini, tanpa diskriminasi apapun. Mereka tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, kecuali dalam kondisi khusus yang diatur oleh hukum.
4. Untuk semua orang tanpa diskriminasi. DUHAM mempromosikan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
5. Kerja sama internasional. DUHAM menyerukan agar semua negara bekerja sama dalam kerangka PBB untuk mencapai penghormatan universal dan pemberlakuan efektif bagi hak asasi manusia dan kebebasan dasar ini bagi semua orang di setiap negara.

Hak dan Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka

Seseorang manusia sedari ia dilahirkan sudah memiliki hak asasi manusia. Salah satu pemicu munculnya hak asasi manusia sedari lahir karena banyaknya ancaman yang datang sedari ia dilahirkan selain itu secara universal keberadaan hak asasi manusia memang sudah di akui. Jika seseorang tidak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, maka ia tidak dapat dianggap sebagai manusia seutuhnya. hak yang menjadi satu dengan seseorang adalah keistimewaan yang telah ada sejak lahir. Sesuai dengan nilai kemanusiaan, pemerintah harus melindungi tersangka selama proses pengadilan agar bisa melindungi dan menjamin hak-hak mereka. Jika segala hak-hak yang dapat di lindungi bagi seorang tersangka disalahkan baru bisa dinyatakan adanya nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Namun, untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang, hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang, termasuk tersangka dengan cara melindungi hak asasi manusia. Dalam "Pasal 18 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia" menjelaskan mengenai hak yang dimiliki seorang tersangka dalam memperoleh keadilan, antara lain :

1. setiap individu yang di tangkap kemudian ditahan dituntut namun masih hanya di sangkakan, orang tersebut harus dianggap sebagai asas praduga tak bersalah dan memberikan orang tersebut jaminan hak berupa pembelaan seperti bantuan hukum berupa penasihat hukum atau sesuai peraturan yang berlaku
2. Berlaku asas retroaktif, maksudnya adalah jika ada perubahan peraturan perundangan-undangan maka berlaku hukumnya yang menguntungkan tersangka".
3. "Setiap orang yang telah diperiksa dan masih dianggap sebagai subjek berhak mendapat bantuan hukum sampai ada putusan pengadilan yang tetap".
4. Setiap orang yang sudah pernah dituntut tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perkara yang sama (nebis in idem) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Pidana mati adalah hukuman paling berat, yaitu hukuman batin dan jasmani secara bersamaan. Pidana mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat dengan cara dijatuhi hukuman mati dengan pembunuhan atau eksekusi berdasarkan perintah hukum. Hukum pelaksanaan pidana mati di indonesia saat ini di atur dalam "UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden sebagai Undang-undang". Pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam "Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun

1977 tentang Pelaksanaan Pidana Mati dan Pidana Pengganti Mati". Dua undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pengaturan dan pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Undang-undang No.2/1964 pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "mati, oleh tembakan atau dengan cara lain (darurat)". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pidana mati di Indonesia dilaksanakan dengan cara tembakan sebagai pilihan pertama. Perpp No. 43/1977 kemudian mengatur prosedur pelaksanaan pidana mati secara teknis, yang meliputi: pengajuan dan penetapan eksekusi pidana mati oleh pengadilan, pembentukan regu tembak, penetapan tempat eksekusi, pemberitahuan dan undangan kepada saksi dan terpidana, proses berdoa dan pemberian nasihat rohaniakan, pelaksanaan eksekusi oleh penembakan, pembuatan berita acara eksekusi, dan pemberitahuan kepada keluarga dan pihak terkait.

Di luar itu, UU No.2/1964 dan Perpp No. 43/1977 tidak mengatur eksplisit mengenai mekanisme pengkajian dan pencabutan pidana mati sebelum eksekusi seperti juga keterlibatan "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia" (Komnas HAM) dalam perkara pidana mati. Peranan Komnas HAM dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengkajian pidana mati secara a posteriori juga belum diatur secara utuh. Pengaturan mengenai pidana mati di Indonesia sedikit demi sedikit mengalami perubahan ke arah agar lebih mengefektif dan transparan. Tetapi masih dibutuhkan revisi lebih lanjut terhadap UU No.2/1964 dan Perpp No. 43/1977 untuk melengkapi dan menyempurnakan tata cara pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam "UU No.2/1964" dan PP No.43/1977. Sesuai ketentuan tersebut, proses pelaksanaan pidana mati terdiri dari beberapa tahap: Pertama, Pengadilan akan menjatuhkan pidana mati pada terdakwa kemudian mengeluarkan surat perintah eksekusi mati (SPEM). SPEM ini diserahkan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai dasar pelaksanaan pidana mati. Kedua, Berdasarkan SPEM tersebut, terdakwa akan diasingkan secara sementara di sel khusus pengkajian pidana mati. Selama di dalam sel ini, terdakwa dapat menerima kunjungan pihak luar dan rohaniawan seperti kyai. Ketiga, Komisi Pemasyarakatan akan melakukan pengkajian ulang atas perkara pidana mati setiap 6 bulan sekali. Apabila ditemukan hal baru yang dapat mengubah pidana mati menjadi pidana pengganti, maka pidana mati dapat dibatalkan oleh Presiden. Keempat, Apabila tidak ada perubahan dan tahap eksekusi tetap dilaksanakan, terdakwa akan dibawa ke tempat eksekusi, biasanya di halaman lapas setempat. Di tempat ini, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara tembakan oleh regu tembak.

Tata cara ini telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pidana mati di berbagai Lapas di Indonesia yang pernah melakukan eksekusi pidana mati. Namun demikian, masih ada kritik mengenai kurang transparannya proses pelaksanaan pidana mati serta tidak adanya mekanisme banding hukum bagi terpidana mati.

Dalam penulisan membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan pidana mati dan penegakan hukum. Seperti berkaitan dengan pidana mati kemudian pihak-pihak yang wenang dan berperan dalam menegakan keadilan yaitu jaksa, hakim, jaksa penuntut umum yang bertujuan agar bisa mengoptimalkan dan memperbaiki kualitas penegakan hukum dan integritas moral/ke-imaan/ke-ilmuan, kekuasaan kehakiman yang merdeka (bebas dan tidak dapat diintervensi siapapun) selain itu peranan pendidikan hukum juga berperan dalam memperbaiki keadilan, serta masalah perlindungan hak asasi manusia dan korban karena pidana mati termasuk masalah yang belum bisa diselesaikan jika dikaitkan dengan hak asasi manusia

- a. “Pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok tetapi sebagai pidana yang bersifat Idtus (eksepsional) dan hanya demi pengayoman masyarakat”
- b. “Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil ditunda sampai wanita itu melahirkan”
- d. “Pidana mati baru dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden/penolakan grasi dari presiden”
- e. “Ada ketentuan pidana mati bersyarat (pidanaan pidana mati)”

Ketidaknyamanan pendisiplinan terhadap pelaku tindak pidana unjuk rasa merupakan kekuatan otoritas yang ditunjuk dengan mempertimbangkan secara yuridis dan humanis sehingga hukuman paksa dapat membantu baik terpidana maupun masyarakat. Akibatnya, penggunaan pembinaan dalam pelaksanaan pidana penjara mengubah gagasan penjeraan. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan (straf soort), ringannya pemidanaan (straf), dan cara pemidanaan semuanya harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana. Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 menjamin kebebasan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J. Konstitusi memahami bahwa kebebasan dasar sangat dihargai untuk semua orang

Adapun pengaturan lebih lanjut terkait Hak Asasi Manusia akan diatur dalam perundang-undangan yang ada. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam “Pasal 10” KUHP, yang menyebutkan ada 3 jenis pidana yaitu (Astuti, 2016:108):

- (1) “Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - (a) pidana mati,
 - (b) pidana penjara,
 - (c) pidana kurungan, dan
 - (d) pidana denda”
- (2) “Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
 - (a) pencabutan hak tertentu,
 - (b) perampasan barang tertentu,
 - (c) pengumuman putusan hakim”
- (3) “Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan”

Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Sebagai bentuk hukuman yang paling berat atas perbuatan seseorang, hukuman mati yang kemudian disebut pidana mati yang akan diberikan oleh hakim kepada mereka yang secara sah telah bersalah . Berdasarkan undang-undang no.2/Pnps/1964jo UU No.5 tahun 1969jo peraturan Kapolri No. 12 tahun 2010 tentang cara pelaksanaan Pidana Mati dengan cara di tembak. Menurut seorang dokter, kematian adalah keadaan di mana seseorang berhenti menunjukkan tanda-tanda kehidupan, berhenti bernapas, dan jantung berhenti berdetak. pendapat yang mendukung (pro) atau menentang (kontra) UU Eksekusi Hukuman Mati. Hukuman mati terus menjadi subyek perdebatan internasional. perdebatan tentang manfaat dan kelemahan dari hukuman mati (Maerani, 2018: 188).

Berbagai batasan waktu yang diberlakukan di bawah hukum acara pidana, misalnya, tidak berlaku jika tersangka ditahan atau diselidiki, sebagaimana sangat mungkin, di bawah beberapa rubrik lain. Yurisdiksi untuk mengadili kasus pada tingkat pertama dibagi dalam hukum acara pidana di antara berbagai tingkat pengadilan sesuai dengan sifat kasusnya. Pengadilan rakyat tingkat dasar adalah pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana biasa. Di mana beberapa faktor membuat kasusnya tidak biasa - kontra-revolusi, hukuman penjara seumur hidup atau mati, keterlibatan orang asing - yurisdiksi terletak pada pengadilan rakyat tingkat menengah, pengadilan rakyat tingkat tinggi, atau bahkan di beberapa kasus Mahkamah Agung. Aturan-aturan ini mengakui realitas sistem pengadilan. Hakim di tingkat yang lebih tinggi lebih cenderung canggih secara hukum daripada hakim di tingkat yang lebih rendah. Selain itu, sistem pengadilan beroperasi dalam sistem politik yang lebih besar di mana peringkat birokrasi sangat penting. Pengadilan dan pejabat mereka memiliki prestise dan pengaruh yang lebih besar di tingkat yang lebih tinggi.

Hukum acara pidana memungkinkan terdakwa mengajukan banding tunggal ke pengadilan di tingkat berikutnya yang lebih tinggi. Keputusan pada kesempatan pertama. Tidak ada standar yang ditetapkan untuk naik banding: seorang terdakwa pidana dapat menggugat temuan fakta, temuan hukum atau hukuman yang dijatuhkan. Pengadilan tingkat kedua dapat, jika ingin, melakukan apa yang pada dasarnya merupakan pengadilan baru. Tidak seperti pengadilan Anglo-Amerika, tetapi seperti pengadilan dalam sistem hukum perdata, tidak terikat untuk menerima temuan fakta di bawah ini. Memang, diperlukan "untuk melakukan tinjauan lengkap terhadap fakta-fakta yang ditentukan dan hukum yang diterapkan dalam putusan tingkat pertama, dan tidak terbatas pada ruang lingkup banding atau protes." Bentuk seruan lainnya adalah petisi (shensu). Petisi adalah permohonan untuk melakukan kajian ulang pada suatu putusan. Ini adalah permintaan untuk membuka kembali kasus, dan tidak tunduk pada batas waktu apa pun. Akan menyesatkan untuk menyajikan akun tentang aturan tentang uji coba dan banding tanpa menyertakan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya uji coba.

Indonesia adalah salah satu dari 68 negara yang masih menggunakan hukuman mati, menurut data. Sementara itu, 75 negara telah berhenti menggunakan hukuman mati untuk berbagai pelanggaran. Selain itu, meskipun memiliki undang-undang hukuman mati, 34 negara secara de facto tidak menggunakannya, dan 14 negara menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa, selain itu terdapat negara yang tidak menerapkan pidana meskipun memiliki ketentuan mengenai pidana mati yaitu berjumlah 34 negara. Orang mengira hukuman mati itu kejam dan tidak berhasil. Jeffrey Pagan, seorang profesor hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia di Amerika Serikat, berpendapat bahwa bukti ilmiah tidak cukup untuk menunjukkan bahwa tujuan hukuman mati adalah untuk mencegah perilaku kriminal. Fakta bahwa eksekusi jarang dilakukan karena takut melakukan kesalahan dan penangguhan hukuman tidak memiliki efek jera. Namun, menjatuhkan hukuman mati melalui paksaan dapat menghasilkan penghalang pelindung yang hanya meningkatkan taruhannya: ancaman pembunuhan orang yang tidak bersalah.

Terutama beberapa aliran yang anti terhadap pidana mati seperti aliran abolitionist dan aliran retentionist yang malah pro terhadap hukuman mati. Negara-negara yang ada di belahan benua eropa sudah banyak yang menghapuskan pidana mati yang digunakan sebagai salah satu hukuman di negaranya namun negara Bellarusia masih menerapkannya. Termasuk Negara Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia juga menghilangkan pidana mati dalam hukuman negaranya. Namun KUHP di negara ini masih memberlakukan beberapa aturan pidana peninggalan Belanda. Sementara delapan negara ASEAN tetap menggunakan

hukuman mati: Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tiga negara ASEAN yang telah menghapus hukuman mati adalah Kamboja, Timor-Leste, dan Filipina.

Hubungan antara hukum pidana Indonesia dan tindakan Republik Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia internasional sangat erat sekaligus bermasalah. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, potensi penyalahgunaan kebebasan sipil yang serius tetap ada di Indonesia, terlepas dari ketentuan hukum pidana Indonesia, konstitusi, dan bahkan perjanjian internasional yang telah disetujui oleh Indonesia. Organisasi hak asasi manusia internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, telah melaporkan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia dalam jangka waktu yang lama. Khususnya setelah demonstrasi dan penumpasan berikutnya, ketidakcukupan sistem peradilan Indonesia secara brutal terlihat oleh pengamat luar. Bagian ini akan memeriksa beberapa kewajiban yang diberlakukan oleh rezim hak asasi manusia internasional terhadap pemerintah Indonesia dan keselarasan (atau ketiadaan) apa yang ada dengan tatanan hukum Indonesia saat ini, terutama yang berkaitan dengan prosedur pidana. Kerangka hak asasi manusia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam (Piagam PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) merupakan dasar dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Indonesia mengklaim mengakui prinsip-prinsip Piagam PBB; INDONESIA juga menyebut UDHR sebagai "manusia internasional pertama dokumen hak asasi." Pasal 56 Piagam PBB mewajibkan semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempromosikan "penghormatan universal, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

Hak asasi manusia atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama dinyatakan dalam UDHR (Pasal 18) dan ICCPR (Pasal 18). Kebebasan beragama juga dijamin oleh Konstitusi Indonesia tahun 1982 dan Undang-Undang Minoritas tahun 1984. Terlepas dari ketentuan eksplisit dalam instrumen internasional dan hukum domestik, praktik dan penyebaran agama tunduk pada berbagai pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade kebebasan beragama yang lebih besar, termasuk pembukaan kembali banyak gereja, masjid, dan kuil yang ditutup karena semangat Revolusi Kebudayaan anti-agama dan anti-asing, beberapa tahun terakhir telah menyaksikan pembatasan baru yang luas terhadap agama. kegiatan. Terlepas dari perlindungan konstitusional terhadap praktik keagamaan yang terkandung dalam Pasal 36 Konstitusi 1982, pemerintah Indonesia telah membatasi penggunaan hak tersebut untuk lembaga

keagamaan yang diakui secara resmi dan dikendalikan oleh pemerintah - seolah-olah untuk mencegah "dominasi" asing terhadap penganut Indonesia.

Dakwah agama sangat dibatasi dan tidak ada pekerjaan misionaris asing yang diizinkan secara resmi. Umat Buddha, yang merupakan kelompok pemeluk agama terbesar di Indonesia, telah diberikan keleluasaan terbesar untuk menjalankan keyakinan mereka; tetapi Buddhisme Tibet, dengan nuansa politiknya yang dihasilkan dari keutamaan Dalai Lama sebagai tokoh agama, telah mengalami represi yang intensif. Perlindungan tegas terhadap kebebasan beragama dalam UUD 1982 dan undang-undang lainnya tidak selalu memenuhi standar yang ditetapkan dalam dokumen hak asasi manusia internasional. UDHR dan ICCPR memperlakukan ini sebagai "hak yang tidak dapat dicabut", yang menurut ICCPR, tidak boleh dibatasi, bahkan dalam keadaan darurat. Selain itu, ICCPR melindungi kebebasan untuk menjalankan agama seseorang dan menetapkan bahwa hak ini hanya dapat tunduk pada "pembatasan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral publik, atau hak dan kebebasan dasar. dari yang lain." Indonesia melanggar ketentuan instrumen internasional tersebut dengan menyatakan bahwa praktik keagamaan tertentu harus ditekan demi kepentingan ketertiban umum.

Ketentuan Tentang Hak Hidup

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembatasan pelaksanaan pidana mati ini berdasarkan pengujian "Pasal 2" ayat (1) dan (3) "UU No. 5 Tahun 1951 tentang Hukuman Mati terhadap UUD 1945" oleh beberapa pemohon. Putusan ini terdapat dalam Perkara No. 2-3/PUU-I/2003 yang diucapkan pada tanggal 31 Desember 2004. Salah satu pembatasan yang ditetapkan dalam putusan ini adalah proses pidana mati hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana tertentu yang diancam pidana mati (Delik Khusus). Delik khusus ini meliputi tak kurang dari tujuh pasal dalam delik-delik di bidang pemberontakan, delik Komunisme, serta delik perang.

Putusan ini juga mewajibkan penundaan pelaksanaan pidana mati minimal selama lima tahun sejak putusan dijatuhkan kepada terhukum dan adanya revisi obyektif terhadap pelaksanaan pidana mati. Selain itu, MK juga menetapkan prinsip penundaan pelaksanaan atau suspensi pelaksanaan pidana mati selama proses peninjauan/review berlangsung.

Pengadilan menganggap bahwa pidana mati melanggar hak hidup sebagaimana dijamin "Pasal 28A" ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, pidana mati hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi-kondisi tertentu, secara tidak bertentangan dengan Konstitusi dan berdasar pertimbangan serupa seperti yang diatur dalam hukum positif tertulis. Putusan ini

mengikat pihak-pihak terkait (erga omnes) sehingga menjadi acuan dalam penentuan pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Rujukan utamanya adalah "Pasal 2" ayat (1) dan (3) UU No. 5 Tahun 1951 dan UUD 1945, khususnya "Pasal 28A" ayat (1).

Hak hidup merupakan hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "Pasal 28A" UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak ini juga diatur dalam "Pasal 3" Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.

"Selain itu Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam "Pasal 9" Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU HAM". Namun demikian, hak hidup di Indonesia masih sering dilanggar dalam praktiknya. Berbagai kasus pelanggaran hak hidup seperti penghilangan orang secara paksa, intoleransi, dan kekerasan masih sering terjadi. Menurut Komnas HAM, pelanggaran hak hidup paling banyak dilakukan oleh oknum aparat negara seperti polisi dan tentara. Selain itu, praktik penghukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia juga dinilai sebagai pelanggaran hak hidup oleh sejumlah kalangan (Amnesty International, 2020).

Untuk meningkatkan perlindungan hak hidup, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap berbagai tindak pelanggaran hak hidup. Selain itu, negara perlu melakukan ratifikasi dan mengimplementasikan berbagai konvensi internasional terkait hak asasi manusia, termasuk yang berkaitan dengan hak hidup. Pendidikan hak asasi manusia yang lebih menyeluruh juga diperlukan agar warga negara lebih menghargai hak hidup sesama

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertentangan yang terjadi antara hukum pidana dan hak asasi manusia selalu dipertanyakan karena dalam penerapannya hak-hak dari manusia jarang di perhatikan dilihat dari pembahasan di atas bahwa secara keseluruhan dan faktanya hukum pidana merupakan hukum publik dan hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara universal, namun dalam penerapannya atau implementasinya hak asasi manusia seringkali tidak diperhatikan oleh para aparat Negara di Indonesia dan hal ini selalu menjadi pro dan kontra. Diharapkan bahwa penerapan hak asasi manusia dan hukum pidana di Indonesia dapat berjalan secara beriringan dan tidak ada tumpang tindih dalam penanganannya,

hukum itu pun sendiri harus tidak dapat memandang orang besar atau kecil dalam penangannya dan sebaliknya hak asasi manusia tidak hanya dimiliki oleh mereka yang berada namun hak asasi manusia juga di miliki oleh mereka yang berada di bawah.

Ada pandangan yang berbeda tentang hukuman mati dari ahli hukum. Sudut pandang aktivis kebebasan dasar (HAM) dipandang sebagai pelanggaran kebebasan umum, karena memasukkan peraturan yang kejam, mengabaikan hak atas keberadaan manusia, sebagaimana ditentukan DUHAM PBB serta hal yang terakit dengan kebebasan seseorang. Dalam undang-undang yang berlaku HAM ingin ingin menghapuskan tindak pidana mati namun dikecualikan pada kasus-kasus luar biasa (*ordinary crime*).

Saran

Sekarang, organ pemerintah yang dituduh bertindak "melanggar hukum" tidak akan pernah mengatakan secara terbuka bahwa mereka tidak terikat oleh aturan hukum. Pemerintahan Indonesia khususnya dalam hal ini harus menindak lanjuti kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang terjadi negara Indonesia sehingga diamanapun hak asasi manusia dapat ditegakan dan tidak memandang siapa pun manusia tersebut. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti KUHP masih menetapkan pidana mati padahal para aktifis HAM telah memberikan banyak kritik atas hal tersebut. Dengan banyaknya kritik tersebut Adapun perubahan yang terjadi pada Rancangan KUHP yang baru ada semacam kompromi (penal policy), dimana mempertimbangkan bahwa hukuman mati bukan sebagai pidana pokok melainkan hukum pidana alternatif yang digunakan pada kejahatan luar biasa

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih ini saya berikan kepada orang tua penulis serta kepada dosen yang sudah membimbing penulis selama perkuliahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2020). *Amnesty International Report 2020/21: The state of the world's human rights*. London: Amnesty International.
- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 108.
- Aprian. (2015). Penerapan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(1).
- Arief, A. (2019). Problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kosmik Hukum*, 19(1), 117.

- Astuti, L. (2016). Penegakan hukum pidana Indonesia dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), 108.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (n.d.).
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Nugroho, E. D., & Pujiyono, P. (2022). Sistem peradilan pidana dan jaminan hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka tindak pidana. (*Detail jurnal atau penerbit tidak lengkap – mohon dilengkapi untuk akurasi sitasi*).
- Nur, M. D. A., & Bawomo, B. T. (2020, Oktober 28). Penjatuhan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumanto, A. (2014). Kontradiksi hukuman mati di Indonesia dipandang dari aspek hak asasi manusia, agama, dan para ahli hukum. *Perspektif*, 9(3), 192–215.